

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia sebagai makhluk individu yang memiliki berbagai kebutuhan hidup dan tidak mungkin dapat memproduksi semua benda yang diinginkannya sendiri, tetapi dia harus bekerjasama dengan manusia lainnya. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan dengan satu sama lain. Disadari atau tidak untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, manusia akan bergantung kepada manusia lain.<sup>1</sup>

Kebutuhan-kebutuhan tersebut, manusia berinteraksi dengan manusia lainnya. Pada jaman dahulu manusia berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara menukarkan sesuatu miliknya kepada sesuatu milik orang lain yang saling membutuhkan dan dengan kesepakatan para pihak yang disebut dengan sistem barter. Seiring perkembangan jaman dan berkembangnya ilmu pengetahuan, sistem barter kemudian ditinggalkan dan berganti dengan jual beli menggunakan batu mulia yang bernilai hingga berkembang menjadi mata uang.

Berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan jual beli kemudian berkembang, tidak lagi secara konvensional yaitu pembeli bertemu dengan penjual untuk bersepakat, tetapi jual beli telah berkembang melalui media

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Azas-azas Hukum Muamalah*, UII Press, Yogyakarta, 1993, hal 7

daring atau *online* sehingga para pihak tak perlu bertatap muka untuk melakukan kesepakatan jual beli yang kemudian disebut *e-commerce*.

*E-commerce* atau *electronic commerce* adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, *service providers*, dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer yaitu internet.<sup>2</sup> Melalui *e-commerce* semua formalitas-formalitas yang biasa digunakan dalam transaksi konvensional dikurangi, disamping itu konsumen pun memiliki kemampuan untuk membandingkan informasi dengan lebih leluasa.

Di Indonesia peraturan mengenai jual beli diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata buku III mulai pasal 1457 hingga pasal 1540. Seiring perkembangan teknologi peraturan perundang-undangan juga harus menyesuaikan dengan kondisi jaman, dengan demikian peraturan *e-commerce* di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pasal 1320 KUHPerdata mengatur bahwa perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu sepakat, cakap, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Apabila terpenuhi empat syarat sahnya perjanjian tersebut maka perjanjian sah dan mengikat para pihak. Salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kecakapan maka dalam KUHPerdata Pasal 1330 menentukan bahwa yang tidak cakap hukum adalah orang yang belum dewasa, orang yang

---

<sup>2</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik*, Nusamedia, Bandung, 2017, hal 11

ditaruh di bawah pengampuan, dan orang perempuan dalam hal yang ditetapkan undang-undang. Jika melihat salah satu syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata tentang kecakapan, maka akan menjadi sebuah permasalahan jika dalam jual beli *e-commerce* salah satu atau semua pihaknya adalah anak dibawah umur sehingga syarat sahnya perjanjian tidak terpenuhi, namun dalam implementasi transaksi *e-commers* tidak ada peraturan yang khusus mengenai pengaturan kecakapan atau usia dari para pihak dan pada kenyataannya kasus-kasus ini ada di dalam masyarakat.

Oleh karena Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merujuk pada kitab undang-undang yang ada dan berlaku, disebutkan dalam Pasal 1 angka 6 UU ITE mengatur bahwa penyelenggara sistem elektronik adalah pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat. Yang tentu oleh KUHPerdata telah diterangkan subyek hukum dari perjanjian tersebut haruslah cakap.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasar dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perjanjian jual beli *e-commerce* yang dilakukan oleh subjek hukum dibawah umur berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata?

2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pembeli dan penjual yang dilakukan subjek hukum dibawah umur dalam perjanjian *e-commerce*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak di capai oleh penulis melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kecakapan subyek hukum dibawah umur dalam melakukan perjanjian jual beli *e-commerce* menurut Pasal 1320 KUHPerdara
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pembeli dan penjual dibawah umur dalam transaksi *e-commerce*

### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan pokok pembahasan diatas, kegunaan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Sebagai sumbangan pemikiran guna pengembangan ilmu hukum, baik yang bersifat umum maupun khusus.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dalam pengembangan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya hukum

perdata yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang.

- c. Untuk memenuhi tugas penelitian hukum, sebagai syarat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai sumbangan pemikiran untuk memperkaya khazanah intelektual hukum perdata khususnya dalam perjanjian jual beli *e-commerce*
- b. Sebagai bahan masukan terhadap masyarakat tentang legalitas dan juga perlindungan hukum pelaku *e-commerce*
- c. Untuk memenuhi tanggung jawab akademik sebagai kewajiban tugas akhir untuk menyelesaikan studi strata satu di jurusan ilmu hukum fakultas hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

## E. Terminologi

### 1. Perjanjian

Menurut *Black's Law Dictionary*, perjanjian adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih. Perjanjian ini menimbulkan sebuah kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara sebagian.<sup>3</sup>

Inti definisi yang tercantum dalam *Black's Law Dictionary* adalah bahwa

---

<sup>3</sup> Salim HS, *Perkembangan hukum kontrak Innominat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal 16

kontrak dilihat sebagai persetujuan dari para pihak untuk melaksanakan kewajiban, baik melakukan atau tidak melakukan secara sebagian. Pasal 1313 KUHPerdara mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya. Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain.<sup>4</sup> Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana ada seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, di sampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju melakukan sesuatu.

---

<sup>4</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal 63

Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya.

## **2. Jual Beli**

Jual beli adalah suatu perjanjian bertimbal-balik dalam mana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.<sup>5</sup>

## **3. E-commerce**

*E-commerce* berasal dari bahasa Inggris, yaitu *electronic commerce* atau perdagangan elektronik. Dan sebagaimana perdagangan yang dilakukan secara langsung. Dalam *e-commerce* juga meliputi proses promosi, pembelian, dan pemasaran produk. Yang berbeda adalah pada sistem berdagang yang digunakan, yaitu melalui media elektronik atau internet.

Dalam *e-commerce*, seluruh proses perdagangan mulai dari proses pemesanan produk, pertukaran data, hingga transfer dana dilakukan secara elektronik. Ditengah perkembangan arus teknologi dan informasi digital yang semakin canggih. Aktivitas e commerce adalah suatu penerapan dari e business atau bisnis elektronik. Yang mana berhubungan dengan kegiatan transaksi komersial.

## **4. Subjek Hukum**

---

<sup>5</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hal 1

Hukum mengatur hubungan antara anggota masyarakat dan antara subyek hukum. Pengertian subjek hukum ialah siapa yang dapat mempunyai hak dan cakap untuk bertindak di dalam hukum atau dengan kata lain siapa yang cakap menurut hukum untuk mempunyai hak.<sup>6</sup> Subjek hukum mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam hukum, khususnya hukum keperdataan karena subyek hukum tersebut yang dapat mempunyai wewenang hukum.

#### **5. Dibawah Umur**

Dibawah umur menurut hukum adalah yang belum dewasa atau tidak cakap melakukan tindakan hukum. Kecakapan adalah sanggup melakukan/mempunyai kemampuan dan kepandaian untuk mengerjakan sesuatu. Kecakapan seseorang bertindak didalam hukum ditentukan dari ketika seseorang dikatakan dewasa menurut hukum

Hubungan dan interaksi yang menuntut seseorang harus mencapai suatu batas umur dewasa adalah dalam hal membuat suatu perjanjian. Seseorang yang telah mencapai suatu batas umur dewasa maka orang tersebut telah dinyatakan cakap untuk membuat suatu perjanjian. Dalam KUHPerdara kedewasaan dikaitkan dengan sejumlah tahun tertentu. Pasal 330 KUHPerdara menyatakan bahwa : “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah menikah”. Bunyi pasal diatas mempunyai arti bahwa orang yang telah

---

<sup>6</sup> Kansil, *Modul Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta,1995 hal 84



mencapai umur genap 21 tahun atau telah menikah sebelum mencapai usia itu dianggap sudah dewasa, dan karena kedewasaan dikaitkan dengan kecakapan melakukan tindakan hukum maka pembuat undang-undang (KUHPerdata) beranggapan bahwa mereka yang telah mencapai usia genap 21 tahun (atau telah menikah) sudah dapat merumuskan kehendaknya dengan benar dan sudah dapat menyadari akibat hukum dari perbuatannya, dan karenanya sejak itu mereka cakap untuk bertindak dalam hukum.

## **F. Metode penelitian**

Penelitian merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh kebenaran pengetahuan yang bersifat ilmiah melalui prosedur yang telah ditentukan untuk mencari kebenaran secara sistematis dengan menggunakan metode ilmiah. Menurut Sumadi suryabrata penelitian adalah proses langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan masalah atau mendapat jawaban terhadap pernyataan tertentu.<sup>7</sup> Untuk memperoleh suatu hasil kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Pendekatan Penelitian**

---

<sup>7</sup> Sumandi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hal 69

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>8</sup>

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin. Deskripsi yang dimaksudkan ialah terhadap data primer dan juga sekunder. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan.<sup>9</sup>

## **3. Sumber Data**

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung.

- a. Data sekunder, data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.<sup>10</sup> Penulis

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Per, Jakarta, 2001, hal 13-14

<sup>9</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal 35

<sup>10</sup> Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hal.19

dalam penelitian ini menggunakan 3(tiga) bahan hukum sebagai berikut:

- 1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan kecakapan subjek hukum dalam membuat perjanjian *e-commere* yaitu KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen (UUPK).
- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku atau literatur, jurnal ilmiah, makalah, artikel (situs internet) dan diktat kuliah yang berkaitan dengan materi penulisan.
- 3) Bahan Hukum Tersier yang sifatnya melengkapi dan mendukung sehingga dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap kedua bahan hukum tersebut di atas dalam hal ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum.

- b. Data primer adalah data yang langsung didapatkan dari lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan memerlukannya.<sup>11</sup> Primer ini bersifat sebagai pendukung data sekunder.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menganalisis, serta mempelajari data-data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang telah disebut diatas.

- b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan menggunakan metode observasi, yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan terhadap objek penelitian perihal fakta-fakta hukum yang akan diteliti. Observasi ini dilakukan oleh peneliti yang bertindak sebagai orang luar atau pengamat, dengan tujuan untuk lebih memahami dan mendalami masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan sosial dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan proses penelitian.

#### **5. Analisis Data**

Setelah mengumpulkan data melalui sumber-sumber referensi dan literatur, peneliti mengklarifikasikan data tersebut dan kemudian

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm.5

menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif analisis, yaitu metode yang dilakukan untuk memecahkan masalah dengan mengumpulkan data, mengolah, menyusun, mengklarifikasikan serta menganalisis kemudian menguraikannya. Sehingga permasalahan dalam penelitian ini dapat dideskripsikan berdasarkan data yang telah dianalisis sehingga menjadi sebuah gagasan untuk ditampilkan dalam kajian ini.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan hukum bertujuan untuk menghasilkan karya ilmiah yang baik, serta untuk mempermudah pemahaman mengenai pembahasan dari isi penelitian, dan memberikan gambaran mengenai sistematika penulisan skripsi. Penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) BAB, antara lain adalah sebagai berikut:

### **BAB I : Pendahuluan**

Dalam Bab ini merupakan pengantar untuk memasukan BAB selanjutnya yang berisikan: Latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II : Tinjauan Pustaka**

Bab ini berisi kajian pustaka mengenai tinjauan umum. Dalam tinjauan ini berisikan antara lain: pengertian jual beli menurut hukum Islam, pengertian jual beli menurut hukum positif, pengertian *e-commerce*, serta kecakapan subjek hukum.

**BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Dalam Bab ini berisikan tentang proses transaksi *e-commerce* oleh anak dibawah umur serta akibat hukumnya.

**BAB IV : Penutup**

Bab ini adalah Bab terakhir dalam penulisan karya ilmiah, yang berisikan tentang kesimpulan dan saran yang merupakan sumbangan pemikiran dari penulis yang berkaitan dengan hasil penelitian.